

**SISTEM PROTEKSI PEMBELI PADA TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE SECARA DROPSHIP DALAM PERSPEKTIF
AQAD BAI' SALAM
(Suatu Penelitian pada Mahasiswa HES UIN Ar-Raniry)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DHAIFINA HASYYATI

NIM. 140102063

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

**SISTEM PROTEKSI PEMBELI PADA TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE SECARA DROPSHIP DALAM PERSPEKTIF
AQAD BAI' SALAM**
(Suatu Penelitian pada Mahasiswa HES UIN Ar-Raniry)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

DHAIFINA HASYYATI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102063


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP: 199102172018032001

**SISTEM PROTEKSI PEMBELI PADA TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE SECARA DROPSHIP DALAM PERSPEKTIF
AQAD BAI' SALAM**

(Suatu Penelitian pada Mahasiswa HES UIN Ar-Raniry)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 15 Januari 2019 M
09 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I
NIP: 199102172018032001

Penguji I,


Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197102022001121002

Penguji II,


Hajarat Akbar, M.Ag
NIDN: 2027098802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dhaifina Hasyiyati
NIM : 140102063
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2019
Yang Menyatakan




(Dhaifina Hasyiyati)

ABSTRAK

Nama : Dhaifina Hasyiyati
NIM : 140102063
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Proteksi Pembeli pada Transaksi Jual Beli *Online*
Secara *Dropship* dalam Perspektif Aqad *Bai' Salam*
Tanggal Sidang : 15 Januari 2019
Tebal Skripsi : 68 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI, M.E.I
Kata Kunci : *Jual Beli Online, Dropship, Bai' Salam*

Jual beli *online* secara *dropship* telah menjadi model bisnis yang paling diminati oleh para pihak yang ingin membuka usaha dengan modal yang kecil bahkan tanpa adanya modal yang akan memperoleh suatu keuntungan. Berkembangnya jual beli yang didukung kemajuan teknologi internet ini telah memperluas jaringan bisnis karena telah memberikan fasilitas dan juga kemudahan untuk bertransaksi barang melintasi batas suatu wilayah tanpa para pihak berjumpa, sehingga barang yang ditransaksikan dan ditawarkan oleh pihak penjual sangat beragam. Yang menjadi fokus permasalahan sebagai objek kajian dalam penelitian ini, upaya pihak pembeli memproteksi diri terhadap *mark up* dan penipuan yang dilakukan *dropshipper* dalam bertransaksi jual beli *online*, upaya pihak pembeli untuk membeli barang secara *daring* dari penjual aslinya, dan perspektif *bai' salam* terhadap transaksi jual beli yang dilakukan pembeli secara *online* dari pihak *dropshipper*. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis*, dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sistem jual beli *online* secara *dropship* produk yang ditawarkan hanya berupa spesifikasi dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Pembeli harus cermat dalam bahasa pemesanan yang digunakan oleh *dropshipper* dalam bertransaksi, karena semakin banyak bahasa yang menyulitkan sebagiannya merupakan tipu daya yang dilakukan penjual untuk menarik minat pelanggan. Sistem jual beli *dropship* melalui media sosial menawarkan hal yang mudah untuk dilakukan dan tidak adanya resiko harus mengganti produk tersebut apabila terjadi protes dari pihak pembeli terhadap produk yang sudah dikirim. Inilah yang menjadi yang menjadi kekurangan dalam transaksi jual beli secara *dropship* ini, pembeli harus menerima setiap produk yang sudah sampai ditangan pembeli walaupun terdapat bagian yang cacat dari produk tersebut. Akad *salam* dalam konteks jual beli *online* secara *dropship* ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak memperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, karena akad tersebut dapat memenuhi keperluan ekonomi masyarakat. Akad *salam* adalah bentuk keringanan (*rukhsah*) bagi masyarakat dan untuk memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi jika memenuhi semua syarat yang telah disebutkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis menyampaikan puji beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“SISTEM PROTEKSI PEMBELI PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE SECARA DROPSHIP DALAM PERSPEKTIF AQADBAI’SALAM (Suatu Penelitian pada Mahasiswa HES UIN Ar-Raniry)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I, M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., MH selaku Penasehat Akademik, serta ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH, beserta stafnya. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah

Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH, dan semua dosen dan asisten yang telah memberikan ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Samsul Bahri S.Sosdan ibunda tercinta Teti Suharti S.Sos yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi agar skripsi ini terselesaikan, dan kepada abang tersayang Hafizhan Hilman, Amd. Serta adik tersayang Afif Luthfi.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada mahasiswa-mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Ar-Raniry selaku responden penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Dirna Yuwilda Sari, Sri Wahyuni, Yumna Sabila yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga karya ilmiah ini selesai. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada teman seperjuangan unit 06 HES angkatan 2014, juga untuk Mayliza, Aris Rahmaddillah, Khairul Ikhsan, Haunan Rafiq Basith, Neyli Maulidia, Rozatul Muna, Afrah Rayya, Dilla Dwita, Khairul Ambiya, Riska Yulianti, Muliansyah, M. Reza Vahlevi, Nurul Misbah, dan Reza Fahmi yang merupakan sahabat seperjuangan semenjak awal semester hingga akhir. Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada keluarga dan sahabat yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan.

Untuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak.

Banda Aceh, 15 Januari 2019


Penulis,

Dhaifina Hasyati




DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 : Daftar Nama-Nama Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai Responden.....	49
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Pembimbing
- LAMPIRAN 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Mahasiswa HES
UIN Ar-Raniry
- LAMPIRAN 3 : Daftar Riwayat Hidup



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB SATU:PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	12
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.7. Sistematikan Pembahasan	18
BAB DUA: KONSEP AKAD <i>BAI' AL-SALAM</i> DAN RELEVANSINYA DENGAN TRANSAKSI JUAL BELI <i>ONLINE</i> SECARA <i>DROPSHIP</i>	
2.1 Konsep Jual Beli <i>Salam</i> Dalam Fiqh Muamalah	20
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Transaksi Jual Beli <i>Salam</i>	20
2.1.2 Rukun Dan Syarat Transaksi Jual Beli <i>Salam</i>	28
2.1.3 Sifat Hukum Jual Beli <i>Salam</i> Dan Konsekuensinya	30
2.1.4 Pendapat Fuqaha Tentang Kepemilikan Objek Pada Transaksi Jual Beli <i>Salam</i>	32
2.2 Sistem Proteksi Pembeli Pada Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Secara <i>Dropship</i>	34
2.2.1 Mekanisme Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Secara <i>Dropship</i>	34
2.2.2 Sistem Yurisdiksi Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	37
2.2.3 Sistem Proteksi Konsumen Terhadap Risiko pada Transaksi Jual beli <i>Online</i> Secara <i>Dropship</i>	39
BAB TIGA:KEMAMPUAN MEMPROTEKSI RISIKO PADA TRANSAKSI JUAL BELI <i>ONLINE</i> SECARA <i>DROPSHIP</i> DI KALANGAN MAHASISWA UIN AR-RANIRY	
3.1 Mekanisme Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Secara <i>Dropship</i> Di Kalangan Mahasiswa HES UIN Ar-raniry	43

3.2 Langkah Pembeli Memproteksi Diri Terhadap <i>Mark Up</i> Dan Penipuan Yang Dilakukan <i>Dropshipper</i> Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	50
3.3 Upaya Pihak Pembeli Untuk Membeli Barang Secara <i>Daring</i> dari Penjual Aslinya	53
3.4 Perspektif <i>Bai' Salam</i> Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Pembeli Secara <i>Online</i> Dari Pihak <i>Dropshipper</i>	56


BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran	64

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang didukung dengan teknologi komputer telah membawa kemajuan pada seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Salah satu perkembangan teknologi adalah internet yang memberikan kemudahan komunikasi secara global dan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh serta saling bertukar informasi dengan cepat di seluruh wilayah baik dalam negeri maupun dari luar negeri.

Teknologi menghubungkan manusia dengan kemudahan dalam mencari hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya, melalui munculnya perkembangan teknologi komunikasi, salah satu media penghubung yang saat ini sangat populer yaitu telah menjadi sarana yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan berbagai informasi melalui media komunikasi dan media informasi.¹

Setelah internet terbuka untuk masyarakat global, internet mulai digunakan tidak hanya sebatas untuk komunikasi namun juga dapat digunakan untuk kepentingan bertransaksi bisnis seperti dalam bentuk jual beli. Berkembangnya jual beli yang didukung kemajuan teknologi internet ini telah memperluas jaringan bisnis karena telah memberikan fasilitas dan juga kemudahan untuk bertransaksi barang melintasi batas suatu wilayah tanpa para pihak berjumpa, sehingga barang yang ditransaksikan dan ditawarkan oleh pihak penjual sangat beragam. Hal ini tentu saja didukung oleh fleksibilitas transaksi jual beli yang

¹Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

cenderung simpel dan merupakan salah satu aktifitas ekonomi yang paling banyak dilakukan terutama sekarang ini dengan berbagai bentuk diversifikasi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang dan atau sekelompok orang.

Pada prinsipnya para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli ini, baik pihak penjual dan pembeli saling membutuhkan akad yang dilakukan. Pihak penjual berekspektasi untuk memperoleh keuntungan atau laba yang dihasilkan transaksi produk yang dijualnya, dan pihak pembeli dapat memperoleh kepuasan karena dapat memperoleh barang yang dibutuhkannya tanpa menghabiskan banyak energi. Namun, dalam praktiknya pembeli kerap menjadi korban kecurangan dari pihak penjual yang tidak jujur dan hanya mementingkan keuntungan semata.

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa jual beli secara *online* atau jual beli yang menggunakan jaringan internet baik melalui komputer maupun *smartphone* yang terkoneksi dengan baik merupakan kegiatan bertransaksi yang telah dilakukan sejak tahun 2000an meskipun dalam bentuk sederhana, namun perkembangan teknologi komunikasi ini terutama *smartphone* telah menjadi momentum berkembangnya transaksi jual beli secara *online* baik dilakukan secara profesional seperti Ebay, Shopee, Lazada, dan berbagai *vendor* yang menyediakan kebutuhan pihak pembeli baik kebutuhan konsumtif sehari-hari seperti makanan, susu dan lain-lain juga kebutuhan elektronik baik yang khusus untuk elektronik saja seperti Bhinneka.com maupun yang memodifikasi *online shop*-nya dengan berbagai kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan baik generasi muda milenial, ekspatriat maupun mahasiswa dan lain-lain.

Maraknya transaksi jual beli *online* membuat para pelaku pasar virtual ini memodifikasi berbagai kemudahan agar semakin diminati oleh konsumennya, karena dalam bisnis ini, seorang penjual dan pembeli tidak harus bertemu di suatu tempat dan penyerahan barangnya dilakukan melalui jasa pengiriman barang. Bahkan para pihak yang melakukan transaksi jual beli ini dapat menggunakan konsep hasil modifikasi dalam jual beli *online* yaitu *dropship*. Transaksi jual beli *online* secara *dropship* dilakukan dengan mengandalkan *link* dengan pihak produsen ataupun vendor yang memiliki katalog barang dagangannya berbasis *online*. Dari katalog tersebut baik konsumen maupun penjual lainnya dapat melihat berbagai komoditas hasil produksi yang dipasarkan kepada konsumennya.

Dengan sistem *dropship* ini pihak yang ingin menjadi penjual atau yang disebut juga *dropshipper*, hanya mengandalkan gambar dari katalog dan kemudian memajang gambar atau foto dari katalog tersebut pada media sosial yang dimilikinya baik *instagram*, *facebook*, *whatsapp*, *line* dan lain-lain sehingga setiap teman dunia maya dapat melihat produk yang di *upload* tersebut. Hal inilah yang mendorong banyak pihak terlibat dalam jual beli *dropship* ini karena mempermudah para penjual untuk memulai kegiatan berjualan secara *dropship* yang biasanya didominasi dari kalangan mahasiswa, yang tidak membutuhkan modal yang banyak untuk berjualan dan dapat menghemat waktunya untuk melakukan berbagai keperluan yang terkait dengan aktifitas kampus dan bisnisnya tetap berjalan.²

²Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm.2.

Jual beli *dropship* ini kerap terjadi di kalangan mahasiswa, remaja dan ibu rumah tangga. Mekanisme informal yang seringkali dilakukannya dengan terlebih dahulu melihat kriteria barang secara rinci dari barang yang akan dibeli atau dipesan yang ditawarkan oleh pihak penjual (*dropshipper*) dan adanya kepastian bahwa pesannya akan diterima sesuai dengan permintaan. Jika sudah memilih dan bersepakat, pembeli bisa langsung mentransferkan uangnya kepada penjual. Lalu, pihak penjual akan mengirim data pembeli serta uang yang telah di transfer kepada distributor (*supplier*), selanjutnya distributor tersebut akan mengirimkan barang pesanan kepada si pembeli atas nama *dropshipper*.

Sistem jual beli *dropship* dalam konsep fiqh dapat dianalogikan sebagai transaksi jual beli *salam*, karena pihak pembeli yang melakukan transaksi jual beli *salam* ini harus membayar secara lunas baik secara *cash* maupun melalui transfer uang yang dimilikinya kepada pihak *dropshipper* pada saat pesanan barang tersebut dilakukan oleh pihak pembeli, pembayaran dilakukan secara lunas bukan dalam bentuk DP (*Down Payment*), panjar atau *'urbun*. Sedangkan penyerahan barang akan dilakukan oleh pihak *dropshipper* kepada pihak pembeli setelah barang yang dibutuhkan pembeli mampu disediakan dalam rentang waktu yang telah disepakati oleh para pihak dalam jual beli tersebut.³

Dalam konsep fiqh, para ulama mazhab memiliki perspektif yang sama tentang jual beli *salam* ini. Berdasarkan pendapat imam Mazhab Hanafi, bahwa jual beli *salam* merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari,

³Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.112.

sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.⁴ Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tentang akad *salam* bahwa dalam transaksi jual beli ini para pihak sepakat untuk menyediakan barang yang akan dibeli oleh pihak pemesan dengan ciri-ciri tertentu dan dalam tempo tertentu untuk pengadaannya dan pihak pembeli sepakat untuk membayar harga pembelian tersebut secara *cash* terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *salam* suatu jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.⁵

Akad *salam* sangat bermanfaat bagi pihak penjual karena menerima pembayaran di muka agar dapat membeli perlengkapan atau bahan baku yang akan digunakan dalam membuat barang yang dipesan tersebut. *Salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah dari pada harga dengan akad secara tunai.⁶

Selain itu, undang-undang juga telah mengatur tentang transaksi elektronik ini yang ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan

⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 143.

⁵Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 147.

⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'iyah Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm.26.

komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁷ Transaksi jual beli secara juga termasuk kepada salah satu transaksi elektronik, karena transaksi ini dilakukan dengan menggunakan jaringan internet.

Pemanfaatan dari pihak *dropshipper* untuk meraup untung yang besar dengan melakukan segala macam cara, sehingga tidak jarang menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen terhadap tindakan tersebut. Hendaknya jual beli dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat dan segala aturan yang berkaitan. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa adanya kriteria barang yang sampai ke tempat pembeli tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketidaksesuaian produk dengan gambar bisa jadi dikarenakan kualitas barang yang tidak sama dengan gambar, kualitas warna yang berbeda karena pada saat pengambilan foto menggunakan *camera* atau *smartphone* yang telah memiliki kontras warna yang begitu banyak sehingga dapat merubah sedikit warna dari barang aslinya.

Seperti beberapa mahasiswa yang melakukan transaksi jual beli *online*, salah satunya mahasiswa yang pernah melakukan transaksi jual beli *online* melalui media aplikasi *instagram*, barang yang dibeli adalah beberapa jilbab untuk dipakainya ke kampus seharga Rp 600.000,- lalu menghubungi penjual yang tertera diakun tersebut untuk memesan barang, setelah dicapai kesepakatan harga, pihak pembeli langsung menstransfer uang ke rekening yang diberikan oleh pihak penjual. Dalam transaksi *dropship* tersebut, pihak penjual berjanji untuk mengirim barang sesuai dengan tanggal yang telah disepakati dan melalui ekspedisi yang

⁷Undang-Undang No.11 tahun2008 Pasal 1 butir 2 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

jelas sehingga dapat diestimasi barang kirim tersebut sesuai atau tepat dengan waktu yang diperkirakan.

Berdasarkan data yang diperoleh, dalam transaksi *dropship* sering sekali barang orderan tidak sampai tepat waktu. Bahkan ada beberapa konsumen yang menyatakan bahwa barang pesanan baru sampai setelah berhari-hari ditunggu, bahkan ada juga yang menyatakan bahwa setelah melewati tiga minggu barang yang dipesan tersebut tidak kunjung sampai. Barulah pada minggu keempat barang orderannya sampai, namun barang yang dipesan jauh dari perkiraan yang diharapkan. Terdapat beberapa jilbab yang motif dan warnanya berbeda dengan apa yang dipesan. Ketika melakukan *complain* pada pihak penjual, tanggapan dari pihak penjual ialah hanya mengatakan beberapa barang pesanan anda kosong dan digantikan dengan barang sejenisnya tergantung dengan *stock* barang yang tersedia. Pembeli merasa kecewa dan dirugikan dengan waktu pengiriman barangnya yang lama dari perkiraan sebelumnya yang hanya berjangka waktu seminggu, dan juga barang yang tidak sesuai dengan yang tertera di gambar.⁸

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari mahasiswa prodi HES mengatakan bahwa awalnya ia mengira telah di rugikan oleh pihak penjual karena penjual tersebut mengirim barang pesanannya berupa sebuah dompet yang mengalami cacat atau disebut juga *reject*. Namun, pada saat ia memberitahukan kepada penjual melalui forum *chatting* bahwa pesanannya mengalami *reject* yang mana dompet tersebut tidak bisa di tutup karena aplikator penutupnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan ia mengirimkan foto dompet yang

⁸Hasil Wawancara dengan salah satu mahasiswa HES UIN Ar-Ranirry Letting 2014, pada tanggal 03 Januari 2018 di Banda Aceh.

mengalami *reject* tersebut, pihak penjual lalu memberitahukan bahwa ia akan menggantikan dompet tersebut dengan yang baru atau uang yang sudah dikirimkan akan dikembalikan secara utuh tanpa pengurangan sedikitpun. Lalu pihak pembeli tersebut memilih untuk dikembalikan uangnya saja karena jika dikirimkan lagi barang yang baru, maka harus menanggung lagi ongkos kirimnya. Lalu sesuai janjinya pihak pembeli langsung mentransferkan kembali uang tersebut kepada pembeli.⁹

Berdasarkan kasus tersebut membuktikan bahwa jual beli secara *online* yang biasa dilakukan sehari-hari sangat rentan terjadi resiko atau kerugian pada konsumen. Hal ini disebabkan oleh tidak diterapkan ketentuan-ketentuan *syari'at* Islam yang harus dipenuhi dalam bertransaksi. Seharusnya pada era globalisasi saat ini jual beli *online* dapat menjadi sarana yang bermanfaat dan memudahkan konsumen dalam kegiatan perdagangan.

Islam memandang transaksi jual beli secara *online* boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syari'at* Islam. Kemudian bagaimana Islam memandang terhadap perlindungan konsumen pada transaksi jual beli secara *online* yang banyak terjadi pelanggaran hak-hak dan kewajiban konsumen. Adanya kemungkinan dilakukannya kecurangan oleh pihak penjual (*dropshipper*) kepada pihak pembeli (*customer*) tersebut, membuat penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul, “*Sistem Proteksi Pembeli Pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship Dalam Perspektif Aqad Bai' Salam (Suatu Penelitian Mahasiswa HES UIN Ar-Ranirry)*.”

⁹Hasil Wawancara dengan salah satu mahasiswa HES UIN Ar-Ranirry Letting 2014, pada tanggal 02 Oktober 2018 di Banda Aceh.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pihak pembeli memproteksi diri terhadap *mark up* dan penipuan yang dilakukan *dropshipper* dalam transaksi jual beli *online* ?
2. Bagaimana upaya pihak pembeli untuk membeli barang secara *daring* dari penjual aslinya ?
3. Bagaimana perspektif *Bai' Salam* terhadap transaksi jual beli yang dilakukan pembeli secara *online* dari pihak *dropshipper* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan penelitian ini. Maka, penelitian skripsi ini bertujuan:

- 1) Untuk meneliti upaya pihak pembeli untuk membeli barang secara *daring* dari penjual aslinya.
- 2) Untuk menganalisis tentang perspektif *bai' salam* terhadap transaksi jual beli *online* yang dilakukan para pihak secara *dropship*.

1.4. Penjelasan Istilah

1.4.1. Sistem

Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki

keterikatan pada rencana yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.¹⁰

1.4.2. Proteksi

Proteksi merupakan kata unsur serapan dari Bahasa Inggris yaitu *protection* yang berarti penjagaan, pembelaan, dan perlindungan (dalam perdagangan, industri, dan sebagainya).¹¹ Sistem perlindungan berupa kompensasi yang tidak dalam bentuk imbalan, baik langsung maupun tidak langsung, yang diterapkan oleh perusahaan kepada pekerja.

1.4.3. Transaksi

Sunarto Zulkifli menyatakan bahwa secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar suka sama suka ataupun dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku.¹²

Sedangkan pengertian transaksi menurut *Kamus Ilmiah Populer* adalah pelaksanaan persetujuan jual beli atau pemberesan pembayaran (dalam perdagangan).¹³ Dalam sistem ekonomi syariah, transaksi harus dilandasi hukum Islam, karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT.

¹⁰<https://www.zonareferensi.com/pengertian-sistem>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai pustaka, 2002).

¹²Sunarto Zulkifli, *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 10.

¹³Achmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2008), hlm. 508.

1.4.4. Jual beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut juga dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁴

1.4.5. Online

Keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan Internet. Sehingga apabila komputer kita *online* maka dapat mengakses internet/ *browsing*, mencari informasi-informasi di internet.¹⁵

1.4.6. Dropship

Dropship merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang terlebih dahulu) dan menjual barang dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dengan *dropshipper*.¹⁶

1.4.7. Bai' Salam

Jual beli *salam* merupakan “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 111.

¹⁵<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>. Diakses tanggal 1 Oktober 2018.

¹⁶Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm.2.

yang ditentukan. Pada saat akad, barang yang dipesan hanya dijelaskan sifat, ciri dan karakteristiknya.¹⁷

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Sejauh ini belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada “*Sistem Proteksi Pembeli Pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship Dalam Perspektif Aqad Bai’ Salam (Suatu Penelitian Mahasiswa HES UIN Ar-Ranirry)*”, tetapi terdapat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai Jual Beli *Online* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurmasiyithah mengenai “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online*”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang perlindungan para konsumen menurut hukum Islam pada jual beli *online*. Pada transaksi jual beli *online* terdapat banyak sekali penipuan dan kelalaian baik dari pihak konsumen maupun dari pihak pelaku usaha itu sendiri. Kecurangan yang terjadi seperti barang yang diterima konsumen cacat, barang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah disebutkan, atau barang yang telah di pesan tidak dikirim, dsb.¹⁸

Tulisan selanjutnya adalah skripsi yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Handphone Replika Berdasarkan Konsep Al-Bai’ dan*

¹⁷Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 94.

¹⁸Nurmasiyithah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2012), hlm.iv.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.¹⁹ Yang ditulis oleh Aulia Fajri (2014). Skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen pada jual beli *handphone* replika berdasarkan akad *al-bai'* dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.

Berikutnya adalah skripsi yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai' Garar)*”.²⁰ Yang ditulis oleh Zainuddin (2017). Skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* dengan cara menganalisis transaksi tersebut menurut Hukum Islam dengan menggunakan akad *Bai' Gharar*. Dan juga membahas tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pihak-pihak untuk melakukan transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*.

Berikutnya adalah skripsi yang berjudul “*Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*”.²¹ Yang ditulis oleh Putra Kalbuadi (2015). Skripsi ini membahas tentang sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* mengenai kekurangan dan kelebihan sistem *dropshipping* serta tinjauan fikihnya pada Forum KASKUS (forum diskusi dan jual beli Indonesia).

Berikutnya adalah skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan*

¹⁹Aulia Fajri, *Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Handphone Replika Berdasarkan Konsep Al-Bai' dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2014), hlm.iv.

²⁰Zainuddin, *Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai' Garar)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. iv.

²¹Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), hlm.iv.

*Konsumen.*²² Yang ditulis oleh Disa Nusia Nisrina (2015). Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online*, hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta membahas tentang relevansi jual beli *online* dalam tujuan hukum Islam terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Berdasarkan hal di atas, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik jual beli *online* secara *dropship* dalam perspektif hukum ekonomi, dan bagaimana sistem proteksi untuk pihak pembeli agar tidak tertipu oleh penjual (*dropshipper*).

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²³ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁴

²²Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2015), hlm. iv.

²³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2.

²⁴Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian akan dilakukan di lokasi objek penelitian ini sebagai upaya memperoleh data primer. Secara *procedural operasional riset*, peneliti akan berada langsung pada sumber data, untuk mengumpulkan data dari berbagai responden baik dari objek penelitian maupun dari informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki/disempurnakan. Karena menggunakan jenis penelitian lapangan maka sudah bisa dipastikan bahwa penelitian ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada fenomena atau gejala yang ada di lapangan.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari buku-buku teks tentang teori aqad bai' salam, jual beli *online* dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan, serta mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan tulisan lain guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.²⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Banda Aceh. Secara karakteristik, populasi ini dapat dikategorikan sebagai populasi finit. Adapun jumlah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah seluruhnya yaitu 1.222 mahasiswa.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa melalui populasi. Adapun penarikan sampelnya dilakukan dengan cara *random sampling* (pengambilan sampel secara acak) atau *probabilitas sampling* artinya semua unit populasi mempunyai kesempatan untuk dijadikan sampel atau suatu sampel yang ditarik sedemikian rupa dimana suatu elemen individu dari populasi, tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi bergantung kepada aplikasi kemungkinan.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka.²⁶ Dalam melakukan penelitian pasti ada proses

²⁵M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalianesia, 2002, Cet ke 1), hlm. 58.

²⁶Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983) hlm. 8.

pengumpulan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian yang dilakukan. Untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut;

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapat informasi (data) dari responden dengan bertanya langsung atau tatap muka (*face to face*). Pada penelitian ini penulis menggunakan tehnik wawancara yang dilakukan dengan mahasiswa yang melakukan usaha jual beli *online* secara *dropship* maupun mahasiswa yang menjadi pembeli atau konsumen dari jual beli *online* secara *dropship*, yang menjadi sumber data bagi peneliti untuk mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli *online* secara *dropship*.

1.6.5. Langkah-langkah Analisis Data

Analisa data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat

diinformasikan kepada orang lain.²⁷ Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh data lapangan dan teori, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian penulis menggunakan analisis deskriptif dalam memaparkan hasil penelitian ini.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan akan mencakup lima bab, yang masing-masing akan disusun secara sistematis sebagai berikut :


Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang kajian teori yang memaparkan tinjauan umum tentang konsep akad *bai' salam*, pengertian dan dasar hukum *bai' salam*, syarat dan rukun akad *bai' salam*, jenis dan sifat hukum akad *bai' salam* dan juga berisi tentang kajian teori sistem jual beli *online* secara *dropship*.

Bab tiga, menguraikan mengenai inti yang membahas tentang sistem proteksi pembeli pada transaksi jual beli *online* secara *dropship* dalam perspektif *Aqad Bai' Salam*. Bab ini memaparkan hasil penelitian.

²⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm. 88.

Bab empat, memaparkan penutup dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan di ungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA

KONSEP AKAD *BAI' AL-SALAM* DAN RELEVANSINYA DENGAN TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* SECARA *DROPSHIP*

2.1. Konsep Jual Beli *Salam* dalam Fiqh Muamalah

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Transaksi Jual Beli *Salam*

Jual beli *salam* disebut juga dengan *salaf* yaitu menjual barang dengan kriteria tertentu yang masih dalam tanggungan penjual dengan bayaran tunai dimuka. Ulama fiqh juga menyebutkan dengan *bai'ul mahaawij* (penjualan barang kebutuhan), karena *salam* adalah akad jual beli barang yang belum ada karena kondisi yang memaksa semua pihak yang bertransaksi.¹

Secara terminologis, para ulama fiqh mendefinisikan *as-salam* yaitu menjual sesuatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Dengan demikian *as-salam* berarti bahwa akad pemesanan barang dengan kriteria yang telah disepakati dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung dan barang diserahkan kemudian hari sesuai dengan kesepakatan.²

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan jual beli *salam* dengan³:

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مَّقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٍ

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: al-I'tishom, 2008), hlm. 325.

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 147.

³Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Jilid II, hlm.102.

“Akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari.”

Lebih lanjut, Ulama Syafi’iyah menjelaskan, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu dimana pembayaran dilakukan secara tunai di *majlis* akad. *Salam* biasanya diaplikasikan pada pembiayaan petani (agribisnis) dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar 2-6 bulan. *Salam* juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang manufaktur, seperti garmen, dimana ukuran barang itu sudah ditentukan spesifikasinya.⁴

Selanjutnya, Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli *salam* dengan⁵:

بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُشْتَرَى لِأَجَلٍ

“Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.”

Selanjutnya, Ulama Hanafi mendefinisikan jual beli *salam* dengan⁶:

عَقْدٌ مَوْصُوفٌ فِي الدِّمَّةِ مُؤَجَّلٌ بِثَمَنِ مَقْبُوضٍ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ

“Akad atas pembelian sesuatu yang hanya disebutkan sifatnya dan menjadi tanggungan di kemudian hari dengan pembayaran yang *maqbudh*, yakni dilakukan saat itu juga dalam majelis akad.”

⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I*, Terj. M.Afifi dan Abdul Hafiz, Juz 1, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 627.

⁵Ibnu Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Maqashid*, (Beirut: Dar al- Fikr,1978), Jilid II, hlm.199.

⁶Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 51.

Dalam menggunakan akad *salam*, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli *salam* yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang ditakar, ditimbang, maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jual beli *salam* juga dapat berlaku untuk mengimpor barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitasnya, dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat disepakati bersama.⁷

Praktik jual beli *salam* yang dilakukan pada masa modern saat ini adalah jual beli pesanan yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Praktik jual beli ini semakin marak dilakukan karena sistem yang digunakan sangat mudah, cepat, murah, dan juga praktis. Berkaitan dengan hal ini, jual beli *online* atau yang disebut *e-commerce* menjadi salah satu contoh dari jual beli *salam* yang banyak dilakukan saat ini. Menurut hukum perikatan Islam *e-commerce* tidak bertentangan dengan hukum Islam karena perikatan dalam *e-commerce* juga memenuhi unsur-unsur atau rukun perikatan.⁸

Pelaksanaan jual beli *salam* dalam Islam yang terjadi biasanya antara pelaku transaksi jual beli saling bertemu, penyerahan uang dimuka dan penyerahan barang ditangguhkan pada masa tertentu. Akan tetapi pada jual beli *online* pelaku transaksi jual beli tidak saling bertemu dan penyerahan barang

⁷Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Ed. 5; Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 2018.

⁸*Ibid.*,

dilakukan melalui jasa pengiriman barang. Adapun perbedaan antara jual beli *salam* dengan jual beli biasa, yaitu⁹ :

1. Dalam jual beli *salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
2. Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
3. Dalam jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadist.
4. Dalam jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

Adapun perbedaan jual beli *salam* dengan jual beli *istisna'*. Jual beli *istisna'* merupakan salah satu bentuk dari jual beli *salam*, hanya saja objek yang diperjanjikan berupa *manufacture order* atau kontrak produksi. *Istisna'* didefinisikan sebagai kontrak penjualan antara penjual dan pembeli dan pembuat barang. Dalam redaksi lain, jual beli *salam* berlaku umum untuk barang yang dibuat dan lainnya. Dalam jual beli *salam* juga disyaratkan membayar dimuka, sedangkan jual beli *istisna'* tidak disyaratkan demikian.¹⁰

Adapun perbedaan jual beli *salam* dengan *ijon*, yaitu : Banyak orang yang menyamakan jual beli *salam* dengan *ijon*, padahal terdapat perbedaan besar di

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 116.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wawancara Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm. 173.

antara keduanya. Dalam *ijon*, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat bergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang sering sekali dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah. Adapun transaksi jual beli *salam* mengharuskannya adanya dua hal sebagai berikut¹¹ :

1. Pengukuran dan spesifikasi yang jelas.
2. Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Hal ini terutama dalam menyepakati harga.

Sedangkan dasar hukum transaksi jual beli *salam*:

Akad *salam* di syariatkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Adapun dalil Al-Qur'an, maka ayat mengenai utang telah di tafsirkan dengan akad *salam*. Allah SWT berfirman¹²:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 117.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008).

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبَ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْمُوا^ج أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
 أَجَلِهِ^ج ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا^ظ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ظ وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمِ اللَّهُ^ظ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Qs. Al-Baqarah : 282).”

Ibnu Abbas berkata, “Saya bersaksi bahwa akad *salaf* (*salam*) yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitab-Nya.” Lalu ia membaca ayat diatas.

Sedangkan dalil dari sunnah, maka diriwayatkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالْتَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).¹³

¹³Prof. Dr. H. Idri, M.Ag, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 174.

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a., ia berkata: Nabi SAW datang ke Madinah di mana masyarakatnya melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun. Kemudian Nabi bersabda, “Barangsiapa yang melakukan akad salam terhadap sesuatu hendaklah dilakukan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas.” (HR. Muslim).”

Adapun ijma’ maka Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama yang kami ketahui berijma’ bahwa akad *salam* adalah boleh karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan membutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk namanya dan jenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad *salam* ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut.”¹⁴

Akad *salam* ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak memperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, karena akad tersebut dapat memenuhi keperluan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, akad *salam* adalah bentuk keringanan (*rukhsah*) bagi masyarakat dan untuk memudahkan mereka.¹⁵

Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*, pada poin yang pertama dijelaskan ketentuan tentang pembayaran, yaitu¹⁶:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.239.

¹⁵*Ibid*, hlm. 240.

¹⁶Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*.

3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Dan pada poin kedua dijelaskan pula ketentuan tentang barang, yaitu¹⁷:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Dan selanjutnya pada poin keempat disebutkan bahwa penyerahan barang sebelum atau pada waktu yang telah ditentukan, yaitu¹⁸:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya;
 - b. Menunggu sampai barang tersedia.

2.1.2 Rukun dan Syarat Transaksi Jual Beli *Salam*

Rukun dan syarat *salam* pada dasarnya sama dengan jual beli, yakni ijab dan kabul menurut Hanafiyah, sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah rukun akad *salam* ada tiga, yaitu *muslam* dan *muslam ilaih* (pemesan dan penjual), *ra'sul mal, salam, muslam fih*, (harga pokok dan barang pesanan), *shigat* (ijab dan kabul). Pada jual beli *salam*, di samping harus terpenuhi syarat-syarat jual beli

¹⁷*Ibid.*,

¹⁸*Ibid.*,

biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakup bertindak hukum barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahterimakan. Sedangkan untuk sahnya akad *salam*, para ulama sepakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. *Ra'sul mal* (harga asal) disyaratkan :

- 1) Diketahui jumlahnya.
- 2) Jelas jenisnya (misalnya dinar atau dirham ataupun rupiah).
- 3) Merupakan uang yang sah.
- 4) Diserahkan pada waktu akad baik tunai maupun cek sebelum para pihak berpisah dari tempat akad.

Jika uang diserahkan setelah para pihak berpisah dari tempat akad, maka akad *salam* menjadi batal. Karena yang dimaksud dengan *salam* atau *salaf* adalah mendahulukan menyerahkan uang (uang muka). Dalam akad *salam*, barang merupakan utang yang berada dalam tanggungan. Apabila mengemudiankan penyerahan uang akan memunculkan jual beli utang dengan utang.

b. *Muslim fih* (barang), disyaratkan¹⁹:

- 1) Barang yang dipesan merupakan barang dapat diketahui dari sifat atau kriterianya yang membedakannya dari yang lain.
- 2) Pembeli menyebutkan sifat atau kriteria barang meliputi jenis, macam, dan kualitas.

¹⁹Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 95-97.

- 3) Diketahui ukurannya baik melalui takaran, timbangan, hitungan, atau biji.
- 4) Barang diserahkan kemudian (waktu tunda). Bila barang diserahkan pada waktu akad, akad *salam* tidak sah karena tidaklah dinamakan *salam* bila barang diserahkan pada waktu akad.
- 5) Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.
- 6) Jenis barang dari segi sifat dan kriterianya merupakan barang yang ada di pasaran.
- 7) Akad bersifat tetap, tidak ada *khiyar* syarat bagi kedua belah pihak atau salah seorang dari keduanya.
- 8) Barang yang dipesan merupakan utang dan menjadi tanggungan penjual.
- 9) Tidak menimbulkan *riba fadhal*.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 s/d Pasal 103, bahwa syarat jual beli *salam* adalah sebagai berikut²⁰ :

1. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
2. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
3. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
4. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

2.1.3 Sifat Hukum Jual Beli *Salam* dan Konsekuensinya

Jika ditinjau secara metodologi ushul fiqh, jual beli pesanan ini tidak sejalan dengan kaidah umum (*qiyas al-'am*) yang berlaku dalam jual beli, karena

²⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 114.

salah satu unsur jual beli tidak terpenuhi ketika berlangsungnya akad jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan. Oleh sebab itu, jual beli ini dikatakan sebagai *warada 'ala khilaf al-qiyas* (disyariatkan tidak sejalan dengan *qiyas*). Ketika jual beli ini tidak sejalan dengan kaidah umum, ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini, *qiyas* harus ditinggalkan dan beramal dengan hadis. Perpalingan dari ketentuan kaidah umum kepada *nash* hadis tentang jual beli pesanan ini, diistilahkan dengan *istihsan bi an-nash*.²¹

Akan tetapi, pandangan yang menyatakan bahwa jual beli pesanan (*bai as-salam*) tidak sejalan dengan kaidah umum, sehingga teks hadis ini dikatakan sebagai *warada 'ala khilaf al-qiyas*, dibantah keras oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Menurutnya, pandangan yang menyatakan bahwa jual beli *salam* adalah pandangan yang dangkal, karena seolah-olah *qiyas* lebih dahulu dari *nash*.²²

Padahal *qiyas* itu baru boleh diaplikasikan apabila disandarkan pada *nash*, lebih lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan halnya dengan penundaan penyerahan barang dalam jual beli pesanan ini sama saja halnya dengan penundaan pembayaran harga barang yang diperjualbelikan. Jika harga barang boleh berutang, kenapa barang yang dipesan juga tidak boleh ditunda penyerahannya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memandang bahwa kata *dain* dalam kata surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung pengertian utang, yang terdiri atas utang uang (harga suatu barang) dan utang barang (penundaan penyerahan barang yang diperjualbelikan). Oleh sebab itu, menurutnya teks hadis tentang kebolehan

²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 148-149.

²²*Ibid.*,

jual beli pesanan sejalan dengan kaidah umum; bukan *warada 'ala khilaf al-qiyas*.²³

Akad *salam* mengakibatkan ditetapkannya hak milik barang *salam* bagi pembeli (*rab al-salam*) yang ditangguhkan, dan sebaliknya ditetapkannya hak milik modal *salam* yang tertentu atau dijelaskan sifatnya bagi penjual (*muslam ilaih*). Kebolehan akad *salam* didasarkan pada *rukhsah* (keringanan) guna memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi jika memenuhi semua syarat yang telah disebutkan dan juga syarat-syarat yang tidak diwajibkan dalam akad jual beli.²⁴

2.1.4 Pendapat Fuqaha tentang Kepemilikan Objek pada Transaksi Jual Beli *Salam*

Harga biasanya ditetapkan dan dibayar dalam bentuk tawaran legal apapun. Namun, dapat pula berbentuk barang asalkan tidak menjurus kepada *riba* dalam transaksi barter seperti yang diungkapkan oleh syariah. Pemanfaatan aset juga dapat dianggap sebagai modal *salam* khususnya oleh fuqaha Maliki, sebagai penerimaan seketika atas modal dengan berbasiskan perkataan legal yang mengatakan: "Pengambilan kepemilikan sebagian barang adalah seperti pengambilan keseluruhan barangnya."²⁵

Pinjaman atau utang berjalan pada sisi jual beli tidak dapat ditetapkan sebagai harga, baik secara sebagian maupun secara penuh, tidak juga pinjaman berjalan dari pihak ketiga dialihkan ke penjual dengan penyesuaian ke depan atas harga, karena hal ini sama saja dengan pertukaran kewajiban dengan kewajiban

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 384.

(utang untuk utang), yang dilarang. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari dari adanya *gharar*. Penekanan oleh para fuqaha ini dibenarkan karena ekuitas dalam kontrak (akad) *salam* bergantung pada adanya modal *salam*, sebaliknya transaksinya akan dianggap tidak sah.²⁶

Terdapat perbedaan di antara fuqaha mengenai keabsahan penjualan barang yang dibeli melalui kontrak (akad) *salam* sebelum mengambil penyerahan atasnya. Sebagian besar dari mereka berpendapat pembeli *salam* tidak diperbolehkan menikmati hak kepemilikan atau hak pemanfaatan atas barang yang demikian sebelum menerimanya. Oleh sebab itu, penjual tidak dapat menjual kembali barang, bahkan pada harga perolehannya, tidak dapat mengontrak pemindahannya, dan tidak dapat menjadikannya modal perkongsian.²⁷

Para fuqaha ini bergantung pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah: “Siapa pun yang melakukan *salam* tidak boleh mempertukarkan objek *salam* dengan orang lain.” Diperdebatkan pula bahwa dalam hadis ini jelas diriwayatkan bahwa pembeli tidak diperbolehkan mempertukarkan objek *salam* dengan siapapun. Namun, ini adalah hadis yang lemah seperti yang ditunjukkan oleh Hafiz Ibn Hajar.²⁸

2.2 Sistem Proteksi Pembeli Pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship

2.2.1 Mekanisme Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship

²⁶*Ibid.*,

²⁷*Ibid.*,

²⁸*Ibid.*,

Jual beli *online* secara *dropship* telah menjadi model bisnis yang paling diminati oleh para pihak yang ingin membuka usaha dengan berjualan *online* secara *dropship* dengan modal kecil bahkan tanpa adanya modal yang akan memperoleh suatu keuntungan. *Dropship* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. *Dropship* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang dari *supplier*.²⁹

Meski tidak menyediakan stok barang, konsumen yang membeli akan membayar kepada *dropshipper* terlebih dahulu, karena pembeli tidak mengetahui informasi *supliernya*. Dari sinilah pihak *dropshipper* memperoleh keuntungan dengan menambahkan sedikit harga dari yang ditetapkan oleh *supplier* kepada *dropshipper*. Dengan sistem *dropship* ini maka *dropshipper* tidak memerlukan tempat untuk barang yang akan dijual. Bahkan, *dropshipper* ini juga tidak perlu mengirim barang yang akan dijual karena hal ini akan dilakukan oleh pihak *supplier*.³⁰

Menjadi *dropshipper* seringkali tidak dikenakan biaya besar sehingga *dropship* merupakan bisnis yang membutuhkan modal terjangkau. Bisnis ini juga termasuk bisnis yang fleksibel karena sangat menghemat waktu. Cara menjadi *dropship* cukup mudah, dengan mencari *supplier* dan mendaftarkan diri untuk menjadi *dropshipper*. Pendaftaran yang dilakukan tanpa mengeluarkan uang tanpa ada persyaratan atau pembayaran tertentu. Lalu jika sudah mendaftar menjadi

²⁹ Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam, (Cet. 1; Makassar: Alaudin University Press, 2012), hlm.242.

³⁰ Ahmad Syafii, S.Kom & Java Creativity, *Bisnis Dropshipping & Reseller*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 2.

dropshipper dan resmi bergabung, *dropshipper* dapat memulai berjualan setelah mendapatkan katalog produk suatu barang dari *supplier*.³¹

Cara melakukan jual beli *online* ini dengan cara mengupload foto-foto menarik di media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Blackberry Messenger*, dan media sosial lainnya, kemudian menuliskan beberapa kata sebagai kalimat promosi serta mencantumkan ciri-ciri dari spesifikasi barang secara rinci dan mencantumkan nomor yang dapat dihubungi untuk melakukan pemesanan seperti nomor *WhatsApp*, *Id Line*, *Pin Blackberry Messenger*, dsb agar pembeli tersebut mudah menghubungi bila berminat dengan barang yang ada di dalam foto-foto tersebut, dan barang-barang tersebut di pesan ke toko apabila pembeli sudah mentransferkan uangnya secara lunas tanpa DP (*Down Payment*).³²

Setelah pembeli mentransfer uangnya ke rekening *dropshipper*, lalu *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli serta mengirimkan data-data pembeli (nama, alamat, nomor ponsel, dan barang apa yang dipesan) kepada *supplier*. Dalam transaksi jual beli melalui media seperti ini proses pengiriman barang dilakukan oleh *supplier* dengan mengatas namakan barang yang akan dikirim tersebut dengan nama dari pihak *dropshipper*. Barang yang telah dipesan dikirim dengan cara menggunakan jasa pengiriman barang seperti JNE, JNT, Tiki, Pos Indonesia, Locket, dan lainnya untuk mengirim barang yang di pesan oleh pembeli tersebut, intinya si *dropshipper* tidak bertemu langsung dengan pembeli.³³

³¹<https://kudo.co.id/blog/apa-itu-dropship-dan-perbedaannya-dengan-reseller>. Diakses pada 9 Desember 2018.

³²*Ibid.*,

³³*Ibid.*,

Dalam mekanisme jual beli *online* hal pertama yang dilakukan oleh calon pembeli yaitu dengan mengakses situs-situs tertentu dengan cara masuk ke alamat *website* toko *online* yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, pembeli melihat katalog yang berisikan gambar-gambar dari barang yang akan di beli. Misalnya, seperti sebuah tas cantik untuk dipakainya ke kampus, lalu klik di bagian tas, merek apa yang disukai, klik dan pilih harga yang sesuai yang diinginkan, lalu bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Calon pembeli dapat terlebih dahulu melihat ciri-ciri dari spesifikasi barang yang akan dipesan dan pembeli juga dapat melihat penilaian toko dari beberapa pembeli yang telah membeli barang yang sama, terdapat penilaian berupa *rating* bintang.³⁴

Jika sudah terjadi kesepakatan secara digital, *dropshipper* akan mengirimkan nomor rekening kepada pembeli, setelah pembeli sudah mentransfer uangnya lewat bank, lalu pembeli mengirimkan bukti transfernya kepada *dropshipper* dan memberikan alamat yang barangnya akan dikirim oleh pihak *supplier* setelah itu pembeli menunggu barangnya selama yang sudah ditentukan. Toko *online* tidak harus berbentuk situs resmi. Media sosial pun bisa diberdayakan untuk toko *online* dengan modifikasi dan menyajikan fitur yang diadaptasi sedemikian rupa. Konsumen pun tidak terbatas pada orang-orang tertentu. Siapa pun orangnya, pria, wanita, tua, muda semuanya telah melakukan transaksi jual beli *online*.³⁵

³⁴*Ibid.*,

³⁵Feri Sulianta, *Transaksi Online Dalam & Luar Negeri*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 3.

2.2.2 Sistem Yurisdiksi Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli *Online*

Perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun, dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen yang masih terbatas pada perdagangan yang dilakukan secara konvensional. Akan tetapi, mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi *online* belum secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetap masih menjangkau pelaku usaha toko *online* yang melakukan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk³⁶:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

³⁶Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah sebagai berikut³⁷:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha, sesuai Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah³⁸:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

³⁷Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁸Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.2.3 Sistem Proteksi Konsumen terhadap Risiko pada Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropship*

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan *e-commerce* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan lain-lain.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), transaksi elektronik yaitu: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”³⁹

Pada Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan juga bahwa: “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”⁴⁰

³⁹Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁰Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjelaskan tentang tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu⁴¹:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”⁴²

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi⁴³:

- 1) Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- 2) Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

⁴¹Pasal 4 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴²Pasal 9 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴³*Ibid.*,

Pada Pasal 20 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membahas tentang kapan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, dijelaskan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima.”

Pada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang menjelaskan tentang kontrak elektronik dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut⁴⁴:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada ketentuan Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2012 pada Bab IV tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, pada Pasal 49 disebutkan bahwa:

- 1) Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- 2) Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
- 3) Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
- 4) Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.
- 5) Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.⁴⁵

⁴⁴Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) tentang Kontrak Elektronik.

⁴⁵Pasal 49 Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2012 pada Bab IV tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik.

BAB TIGA

KEMAMPUAN MEMPROTEKSI RISIKO PADA TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* SECARA *DROPSHIP* DI KALANGAN MAHASISWA HES UIN AR-RANIRY

3.1. Mekanisme Transaksi Jual Beli *Online* Secara *Dropship* di Kalangan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry

Transaksi jual beli *online* menjadi salah satu model bisnis yang diminati oleh para mahasiswa yang mempunyai bakat berbisnis, dan yang ingin mendapatkan keuntungan untuk menambah uang saku, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan kampus lainnya. Model bisnis yang sangat diminati oleh mahasiswa salah satunya yaitu jual beli *online* secara *dropship*. *Dropship* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun dengan modal yang sangat sedikit bahkan tidak mengeluarkan modal sama sekali. Dengan hanya memiliki sebuah *smartphone* yang tersambung dengan koneksi internet, para mahasiswa sudah dapat memulai kegiatan jual beli ini.

Adapun yang menarik dari jual beli *online* secara *dropship* ini bahwa ketidaktahuan calon pembeli bahwa ia sedang bertansaksi *online* dengan penjual (*dropshipper*) yang sebenarnya tidak memegang produk secara fisik. Transaksi semacam ini hanya mungkin terjadi di bisnis dunia maya. Seorang *dropshipper* hanyalah menyebarkan informasi produk kepada setiap orang. Ketika *dropshipper* mendapatkan pembeli, dan akan meneruskan pesanan kepada *supplier*. Meski tidak menyediakan stok barang, konsumen yang membeli akan

membayar kepada *dropshipper* terlebih dahulu, karena pembeli tidak mengetahui informasi *supliernya*. Dari sinilah pihak *dropshipper* memperoleh keuntungan dengan menambahkan harga jual dari harga awal yang ditetapkan oleh *supplier* kepada *dropshipper*. Dengan sistem jual beli *dropship* ini maka *dropshipper* tidak memerlukan tempat untuk *mendisplay* produk yang akan dijual, bahkan *dropshipper* ini juga tidak perlu mengirim barang yang akan dijual karena hal ini akan dilakukan oleh pihak *supplier*.¹

Penyajian produk yang dilakukan oleh *dropshipper* yang berkembang di jual beli *online* dikalangan mahasiswa HES Ar-Raniry, dengan cara menyebarkan informasi produk yang akan dijual dimulai dari teman-teman sekampusnya, selanjutnya cara yang dapat dilakukan dengan memasang gambar-gambar produk yang akan dijual melalui *website*, atau melalui media sosial yang erat kaitannya dengan mahasiswa seperti *instagram*, *Line*, *Blackberry Messenger*, *Whatsapp*, maupun melalui *vendor* yang menyediakan kebutuhan pembeli seperti *Shopee*, *Lazada*, *Bukalapak*, dan lainnya.

Mekanisme yang dilakukan oleh pihak *dropshipper* sebelum memulai menjualkan produk-produknya, terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai *dropshipper* kepada *supplier* yang nantinya akan menjadi *partner* bisnis, karena *dropshipper* akan memesan produk kepada *supplier* yang telah dipesan oleh pembeli. Setelah itu, *dropshipper* memulai mengupload gambar-gambar produk di

¹Ahmad Syafii & Java Creativity, *Bisnis Dropshipping & Reseller*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 2.

laman yang digunakan untuk mengiklankan produk tersebut, seperti dari *website* maupun dari media sosial seperti *Instagram*, *Line*, *Whatsapp*, dan lain sebagainya.

Setelah mengupload gambar dari beberapa produk yang akan dijual, lalu *dropshipper* merangkai kata-kata yang akan menjadi sebuah *caption* pada laman *wall* di media sosial dengan rangkaian kalimat yang menarik serta menyebutkan spesifikasi apa saja yang terdapat dalam produk tersebut secara jelas dan rinci. Lalu, *dropshipper* tinggal menunggu calon pembeli yang menghubunginya untuk melakukan pemesanan. Jika pembeli telah menghubungi *dropshipper* dan telah menanyakan beberapa produk, pembeli lalu mengirimkan tangkapan layar (*screenshot*) berupa produk yang sudah *fix* (dari segi harga, ukuran, warna) untuk memesankannya kepada *dropshipper*.²

Sebelum melakukan pembayaran, pembeli harus mengisi format pemesanan yang dikirim oleh *dropshipper* kepada pembeli yang ingin membeli produk melalui via *Whatsapp* agar memudahkan *dropshipper* untuk melanjutkan pemesanannya kepada *supplier*, format pemesanannya berupa: Nama pembeli, nomor HP (*Handphone*), alamat, nama produk, jumlah produk, dan keterangan produk (warna/ukuran/kode, dsb). Selanjutnya, pada saat *dropshipper* telah menginformasikan berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli, pembeli lalu meminta nomor rekening *dropshipper* dan langsung mentransferkan sejumlah

²Hasil Wawancara dengan Laila Sari, *Dropshipper*, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2014, Pada 13 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

uang yang telah disebutkan *dropshipper*, agar produk yang dipesan dapat diproses dengan cepat.³

Hal yang dilakukan *dropshipper* selanjutnya ialah mendata informasi-informasi dari pembeli kepada *supplier* beserta uang yang telah di transferkan oleh pembeli sejumlah harga produk (harga jual dari *supplier*) dan untuk ongkos kirimnya ditanggung oleh *dropshipper*. Setelah mengkonfirmasi pesannya, *supplier* langsung mengirim produknya ke alamat pembeli dengan mengatasnamakan pengiriman produk dari *dropshipper*. Pengiriman suatu produk pesanan dari pembeli bisa melalui jasa ekspedisi-ekspedisi yang mendukung agar produk bisa sampai ketempat pembeli dimanapun wilayahnya. Jasa ekspedisi yang digunakan oleh *supplier* disini dengan menggunakan jasa ekspedisi pengiriman JNT, karena lebih cepat pengiriman produknya dengan estimasi waktu sekitar 4-5 hari saja.⁴

Transaksi jual beli *online* secara *dropship* juga dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi jual beli *online* yang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat dan mahasiswa seperti *Shopee*, *Lazada*, *Bukalapak*, dan aplikasi lainnya yang memiliki fungsi yang sama, yang berbeda hanyalah prosedur-prosedur yang dijalankan didalamnya. Di dalam aplikasi *Shopee* terdapat fitur “*kirim sebagai dropshipper*” yang memudahkan *dropshipper* untuk melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropship*. Hanya dengan mengisi kolom nama pengirim dan nomor telepon pengirim di keterangan saat

³*Ibid.*,

⁴*Ibid.*,

melakukan *checkout* agar produk yang telah dipesan oleh pembeli dikirim atas nama *dropshipper* sebagai nama pengirim.⁵

Penggunaan aplikasi *Shopee* untuk melakukan transaksi jual beli *online* sangat menguntungkan pihak *dropshipper*, karena aplikasi seperti *Shopee* ini telah menjamin barang yang akan dikirim sesuai dengan yang ada digambar, cukup dengan melihat *review* dari pembeli-pembeli sebelumnya. Dan apabila produk yang dikirim belum sampai ke tangan penerima, pihak *Shopee* tidak melanjutkan pengiriman uang yang telah ditransfer oleh *dropshipper* ke rekening *supplier*. Jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak *dropshipper* ataupun pembeli, pihak *Shopee* membuka layanan “*Customer Service*” yang akan membantu menjawab segala persoalan dan membantu memberikan solusi yang terbaik jika terjadi sesuatu dalam bertransaksi jual beli *online*.⁶

Pemesanan dengan menggunakan aplikasi *Shopee* dilakukan dengan memilih terlebih dahulu salah satu akun yang sudah menjadi “*Starseller*” sebagai *supplier* nya, lalu memulai mengupload gambar-gambar produk yang telah dibagikan oleh *supplier* melalui akun *Shopee* ke akun media sosial yang digunakan oleh *dropshipper* dalam mengiklankan produknya. Jika pembeli tertarik dan ingin memesan, lalu *dropshipper* menghubungi *supplier* dan

⁵Hasil Wawancara dengan Yulia Fitriani, *Dropshipper*, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2018, Pada 13 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

⁶*Ibid.*,

memesankan produknya serta membayar uangnya dengan cara mentransfer langsung ke rekening *Shopee*.⁷

Selanjutnya, *dropshipper* memilih ekspedisi pengiriman untuk produk yang akan dikirim dengan menggunakan ekspedisi JNT yang ongkos kirimnya lebih murah dengan estimasi waktu pengiriman hanya 4-5 hari saja. Lalu pihak *dropshipper* tinggal menunggu produk yang dikirim sampai ke tempat pembeli. Pihak *dropshipper* juga dapat melihat produk yang dikirim telah sampai dimana dengan melihat “Status Pengiriman” yang terdapat didalam pilihan produk yang dikirim.⁸

Adapun mekanisme jual beli *online* hal pertama yang dilakukan oleh calon pembeli yaitu dengan mengakses situs-situs tertentu dengan cara masuk ke alamat *website* toko *online* yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs, pembeli melihat katalog yang berisikan gambar-gambar dari produk yang akan di beli. Seperti sebuah tas cantik untuk dipakainya ke kampus, lalu klik di bagian tas, merek apa yang disukai, klik dan pilih harga yang sesuai yang diinginkan, lalu bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.⁹

Calon pembeli dapat terlebih dahulu melihat ciri-ciri dari spesifikasi barang yang akan dipesan dengan melihat di bagian bawah gambar berisi beberapa kalimat *caption* dari keterangan spesifikasi produk tersebut. Pembeli

⁷*Ibid.*,

⁸*Ibid.*,

⁹Hasil Wawancara dengan Arini Qisty Adilla, Pembeli, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2018, Pada 5 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

juga dapat melihat penilaian toko dari beberapa pembeli yang telah membeli barang yang sama, terdapat penilaian berupa *rating* bintang di kolom komentar dengan skala bintang 1 sampai dengan bintang 5. Jika sudah terjadi kesepakatan secara digital, *dropshipper* akan mengirimkan nomor rekening kepada pembeli, setelah pembeli sudah mentransfer uangnya lewat bank, lalu pembeli mengirimkan bukti transfernya kepada *dropshipper* dan memberikan alamat yang nantinya produk tersebut akan dikirim oleh pihak *supplier*. Setelah itu pembeli menunggu barangnya selama yang sudah ditentukan.¹⁰

Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang melakukan transaksi jual beli *online* sebagai *dropshipper* dan sebagai pembeli, diantaranya yaitu:

Tabel 3.1

Daftar Nama-Nama Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai Responden

Nama	Leting	Keterangan
Laila Sari	2014	<i>Dropshipper</i>
Fitria Yunita	2015	<i>Dropshipper</i>
Husna Ewitawari	2015	<i>Dropshipper</i>
Suhiya Zahrati	2016	<i>Dropshipper</i>
Yulia Fitriani	2018	<i>Dropshipper</i>
Nurul Misbah	2014	Pembeli

¹⁰*Ibid.*,

Resa Amalia Fitra	2015	Pembeli
Nasiah Al Shakina	2016	Pembeli
Fauza Fiddaraini	2017	Pembeli
Arini Qisty Adilla	2018	Pembeli

Sumber : Hasil Observasi dan Wawancara

3.2 Langkah Pembeli Memproteksi Diri Terhadap *Mark Up* dan Penipuan yang Dilakukan *Dropshipper* dalam Transaksi Jual Beli *Online*

Mark up dalam dunia bisnis merupakan kelebihan harga jual di atas harga belinya. Keuntungan bisa diperoleh dari sebagian *mark up* tersebut. Selain itu, penjual tersebut harus mengeluarkan sejumlah biaya eksploitasi yang juga diambilkan dari sebagian *mark up*. Namun banyak masyarakat beranggapan bahwa sistem selisih harga dalam penjualan sering sekali dialihfungsikan sebagai keinginan penjual untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dari harga jual yang seharusnya diperjual belikan yang disebut dengan *mark up budget*.¹¹

Kegiatan jual beli *online* saat ini semakin berkembang, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang diketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi produk dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah produk yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai pustaka, 2002).

Pembuktian produk yang dibeli secara *online* juga sering dilakukan oleh beberapa kalangan, terutama dikalangan mahasiswa dimana jika kerabatnya membeli produk secara *online* dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang memuaskan dari produk yang dibeli, maka teman lainnya yang melihat juga akan ikut tertarik dengan produk tersebut. Dikarenakan melihat pembuktian langsung kualitas dan kuantitas produk yang telah dibeli oleh temannya melalui jual beli *online*.¹²

Banyaknya produk tiruan dari jual beli *online* yang ditawarkan oleh pihak *supplier* yang beredar dikalangan masyarakat, terdapat produk yang jauh dibawah kualitas *branded* atau yang biasa disebut dengan istilah produk KW membuat masyarakat ragu untuk membeli produk tersebut. Sehingga pembeli harus cermat dengan membandingkan harga serta mengecek langsung harga pasar dan kualitas barang pasar di wilayah tempat tinggal mereka.

Pembeli juga harus cermat dalam bahasa pemesanan yang digunakan oleh *dropshipper* dalam bertransaksi. Semakin banyak bahasa yang menyulitkan sebagiannya adalah tipu daya yang sering dilakukan penjual untuk menarik pelanggan mereka. Para pembeli harus memerhatikan keamanan terhadap lapak penjualan online untuk mengurangi resiko penipuan, paling tidak, secara praktis dapat dilakukan dengan melihat lapak penjualan *website* tersebut, yang dapat dibaca dan diperhatikan berbagai *review* baik itu dari penjual maupun pembeli, komentar, berapa lama dia bergabung dengan *website* tersebut.¹³

¹²Hasil Wawancara dengan Fauza Fiddaraini, Pembeli, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2017, Pada 10 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

¹³Hasil Wawancara dengan Fitria Yunita, *Dropshipper*, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2015, Pada 17 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Hal yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan *online shop* yakni melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan *online shop* melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui media dan juga melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta pihak lain dalam rangka penegakan Undang Undang, atau membuat *website* sebagai wadah agar masyarakat mengetahui *online shop* yang baik dan buruk, jadi bila satu orang tertipu yang lain tidak akan tertipu juga dan *online shop* tersebut dihapus sepihak karena telah menipu.

Upaya tersebut dapat memberikan pengertian tentang berbagai tindak penipuan dan memberikan pemahaman kepada setiap warga masyarakat untuk lebih waspada dikarenakan setiap orang mempunyai potensi menjadi korban tindak pidana penipuan *online shop*. Selain itu upaya-upaya diatas juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan tindak pidana penipuan *online shop* mempunyai sanksi tegas kepada setiap pelakunya.

Upaya lainnya yaitu, upaya represif. Upaya represif merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif dilakukan dengan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan *online shop*. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan kepastian hukum.

3.3 Upaya Pihak Pembeli Untuk Membeli Barang Secara *Daring* dari Penjual Aslinya

Proses terjadinya jual beli pada masa sekarang sudah sangat berkembang, tidak hanya bisa dilakukan dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli di salah satu tempat, tetapi bisa juga dilakukan dengan cara tidak bertemunya antara penjual dan pembeli hanya dihubungkan oleh salah satu media sosial saja seperti, *facebook, BBM, whatsapp, line, instagram* dan lain-lain, yang memudahkan proses transaksi jual beli. Faktor yang mempengaruhi pihak-pihak melakukan transaksi jual beli secara *dropship* karena kelebihan yang dimiliki transaksi ini, adapun kelebihan-kelebihan dalam melakukan transaksi *dropship* tersebut, antara lain:

1. Faktor lingkungan, karena berteman dengan orang yang melakukan bisnis jual beli *online* tersebut.
2. Tidak perlu mengeluarkan usaha pemesanan yang sulit, hanya cukup bermodalkan *smartphone* yang terkoneksi dengan internet dan cukup melihat foto yang di upload dalam salah satu *social media*, seperti *facebook, Bbm, Whatsapp, Line* dan lain-lain.¹⁴
3. Bermodalkan kepercayaan dengan *dropshipper*.
4. Waktu pemesanan sangatlah *fleksibel*, dapat menghemat waktu dan tempat.
5. Harga yang cukup menarik dan dapat dibandingkan dengan *dropshipper* lainnya

¹⁴Hasil Wawancara dengan Nurul Misbah, Pembeli, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2014, Pada 5 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

6. Transaksi jauh lebih mudah, hanya melalui transaksi banking (ATM) dalam hal pengiriman, dan jasa pengiriman (JNE, TIKI, Loker) untuk pengiriman barang.
7. Tidak ada resiko yang terlalu besar, jika terjadi kesalahan atau kerusakan barang pada *dropshipper*, maka segala resiko bisa langsung dipertanggungjawabkan oleh *dropshipper*.¹⁵

Transaksi jual beli *dropship* melalui media sosial menawarkan hal yang mudah untuk dilakukan dan tidak ada resiko harus mengganti produk tersebut apabila terjadi protes dari pihak pembeli terhadap produk yang sudah dikirim, misalnya tentang salah ukuran baju, atau baju yang dikirimkan tidak persis sama seperti didalam foto yang di bagikan *dropshipper* di media sosial, inilah yang menjadi kekurangan dalam transaksi ini, pembeli harus menerima setiap barang yang sudah sampai ditangan pembeli walaupun terdapat bagian yang cacat dari barang tersebut.¹⁶ Transaksi seperti ini mengandung unsur ketidakjelasan, dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus tentang wujud barang yang tidak ada dalam transaksi jual beli *online* seperti ini dan fokus pada pelaku usahanya, bukan pada keluhan pembeli tentang kekurangan dalam transaksi jual beli dan bukan tentang aturan hukum yang mengatur perlindungan hak-hak dari konsumen tersebut.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Resa Amalia Fitra, Pembeli, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2015, Pada 7 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Nasiah Al Shakina, Pembeli, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2016, Pada 7 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Kemudahan yang dirasakan oleh pelaku usaha (*dropshipper*) dalam transaksi jual beli melalui media *online* ini adalah¹⁷:

1. Hanya bermodalkan foto, *smartphone*, kartu paket dan ATM (sebagai alat pengiriman uang).
2. Tidak dibutuhkan modal besar dalam merintis usaha tersebut
3. Tidak perlu menyetok barang-barang yang diperjualbelikan.
4. Menggunakan jasa pengiriman (JNE, TIKI, Locket, JNT, dan lainnya) untuk pengiriman barang kepada pembeli.¹⁸

Kesulitan yang dialami oleh pelaku usaha (*dropshipper*) dalam transaksi jual beli *online* adalah¹⁹:

1. Banyak keluhan dari pelanggan terhadap barang yang dikirimkan karena tidak sesuai seperti yang ada di foto.
2. Banyak pelanggan yang hanya bertanya tapi tidak membeli barang-barang yang di perjualbelikan di media sosial tersebut.
3. Keterlambatan pengiriman barang dari *supplier* (pihak toko) ketangan *dropshipper* yang tidak sesuai janji, sehingga semakin lama pengiriman barang ketangan pembeli.
4. Susah mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan konsumen, terkadang barang tersebut tidak ada di toko ketika dipesan.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Suhiya Zahrati, *Dropshipper*, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2016, Pada 11 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹Hasil Wawancara dengan Husna Evitawari, *Dropshipper*, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2015, Pada 12 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

5. Adanya pembeli yang ingin membeli barang, tetapi pembeli tersebut tidak memiliki ATM untuk mengirimkan uangnya.
6. Adanya pelanggan yang berbohong yang mengatakan akan membelibarang dan akan mengirimkan uang.

3.4 Perspektif *Bai' Salam* terhadap Transaksi Jual Beli yang Dilakukan Pembeli Secara *Online* dari Pihak *Dropshipper*

Perkembangan akad dalam dunia bisnis sangat pesat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika terjadi persoalan yang baru, fikih dituntut untuk menjawab persoalan tersebut dalam kaca mata syariat. Salah satunya adalah jual beli *online* dengan sistem *dropship*. Perlu diketahui bahwa asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali terdapat dalil yang melarangnya.

Pada prinsipnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian asal dalam muamalah termasuk didalamnya jual beli adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Firman Allah SWT²⁰:

الشَّيْطَانُ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَايَا كُلُّونَ الَّذِينَ
لرِّبَاوِ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنْ
عَادَوْمْ. اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ رَفَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ رَفَمَنْ
خَلِدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008).

Artinya: *“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275).”*

Adapun penggunaan akad jual beli *online* secara *dropship* dengan menggunakan akad *salam* atau memesan terlebih dahulu (*pre-order*), yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang sudah disepakati dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung kemudian baru produknya dikirim setelah terjadi kesepakatan dan pembayaran. Biasanya *dropshipper* menerima pembayaran tunai dimuka atau via rekening, kemudian *dropshipper* bertransaksi dengan *supplier* terkait barang, kemudian *supplier* mengirim barang ke pembeli.

Dalil kebolehan jual beli *salam*(*salaf*), dari Ibnu Abbas r.a. berkata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالثَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).²¹

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a., ia berkata: Nabi SAW datang ke Madinah di mana masyarakatnya melakukan transaksi *salam* (memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun. Kemudian Nabi bersabda, “Barangsiapa yang melakukan akad *salam* terhadap sesuatu hendaklah dilakukan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas.” (HR. Muslim).”

Dalam akad *salam*, *dropshipper* bertindak sebagai penjual (tangan kedua) dimana penjual pertama adalah *supplier*. Namun, tidak terdapat akad *salam* antara *supplier* dengan *dropshipper*. Akad *salam* terdapat ketika terjadi transaksi antara *dropshipper* dengan pembeli, dimana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada *dropshipper* atas barang yang ingin dibeli, kemudian *dropshipper* memesankan barang yang diinginkan oleh pembeli tersebut kepada *supplier* sesuai dengan kriteria dan spesifikasi produk yang dipesan oleh pembeli.

Sesuai dengan akad *salam*, *supplier* tidak menciptakan barang sesuai keinginan dari pembeli, namun, *supplier* sudah menyiapkan barang tersebut secara *ready stock* untuk langsung diperjualbelikan kepada *dropshipper* ketika ada

²¹Prof. Dr. H. Idri, M.Ag, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 174.

pembeli yang ingin memesan. Peran *dropshipper* disini dapat dikatakan sebagai perwakilan dari *supplier* untuk memasarkan barang dagangan milik *supplier*.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam*(pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Dalam *salam* berlaku semua syarat-syarat tambahannya sebagai berikut²²:

1. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapasnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitas yang menyangkut kualitas barang tersebut.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang dipasarkan.

Rukun dan syarat *salam* pada dasarnya sama dengan jual beli, yakni ijab dan kabul menurut Hanafiyah, sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah rukun akad *salam* ada tiga, yaitu *muslam* dan *muslam ilaih* (pemesan dan penjual), *ra'sul mal, salam, muslam fih*, (harga pokok dan barang pesanan), *shigat* (ijab dan

²²H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah cet.X*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 76.

kabul). Pada jual beli *salam*, di samping harus terpenuhi syarat-syarat jual beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakup bertindak hukum barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahterimakan.²³

Terdapat dua sistem yang digunakan untuk melakukan jual beli *online* secara *dropship*, yaitu²⁴:

1. *Dropship* dengan produk yang belum mendapatkan izin dari *supplier*

Sistem ini dilakukan dengan jalan, penjual membuat akun sendiri dan mencantumkan beragam produk yang ditawarkan, sementara produknya masih berada di tangan orang lain yang menjadi pedagang aslinya. Ia hanya berperan mencarikan barang, tanpa kesepakatan imbalan (*ujrah*) dengan pedagang pertama. Jual beli sistem *dropship* model makelaran seperti ini disepakati oleh mayoritas ulama hukumnya haram, kecuali mazhab Hanafi yang masih membolehkan, asalkan ia mengetahui ciri-ciri umum dari barang. Sebagian dari kalangan Syafi'iyah juga masih ada yang menyatakan boleh, namun sifatnya hanya terbatas pada barang tertentu yang mudah dikenali dan tidak gampang berubah ciri khasnya. Dasar hukum status kebolehan *dropship* sistem pertama ini adalah masalah izin yang belum didapatkan oleh *dropshipper* dari *supplier*. Itulah sebabnya jual beli ini dikelompokkan dalam sistem *samsarah* (*makelar*) yang hanya di mazhab Hanafi saja yang membolehkannya.

²³Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 95-97.

²⁴Muhammad Syamsuddin, *Hukum Jual Beli Sistem Dropship dan Reseller*, pada www.nu.or.id, Diakses tanggal 23 Januari 2019.

2. *Dropship* dengan produk yang mendapat izin dari *supplier*

Menurut mazhab Syafi'i, jual beli *online* secara *dropship* dalam sistem ini boleh dilakukan dengan jalan pihak *dropshipper* terlebih dahulu meminta izin kepada *supplier* untuk ikut menjualkan produknya. Sistem jual beli *online* secara *dropship* ini termasuk kategori *bai' uaininghaibahmaushufatinbial-yad*, yaitu jual beli barang yang belum ada di tempat namun bisa diketahui sifat dan ciri khas produknya dan diperbolehkan sebab pemberian kuasa.

Akad *salam* dalam konteks jual beli *online* secara *dropship* ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak memperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, karena akad tersebut dapat memenuhi keperluan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, akad *salam* adalah bentuk keringanan (*rukhsah*) bagi masyarakat dan untuk memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi jika memenuhi semua syarat yang telah disebutkan.²⁵

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.240.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini penulis akan membuat kesimpulan dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulannya disajikan sub bab berikut ini, yaitu:

1. Sistem jual beli *online* secara *dropship* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi produk dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu pembeli harus mencari tahu kebenaran tentang produk yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak. Pembeli juga harus cermat dalam bahasa pemesanan yang digunakan oleh *dropshipper* dalam bertransaksi. Semakin banyak bahasa yang menyulitkan sebagiannya adalah tipu daya yang sering dilakukan penjual untuk menarik pelanggan mereka. Upaya yang dilakukan untuk mencegah jika terjadinya tindak pidana penipuan *online shop* dengan melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui media dan juga melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta pihak lain dalam rangka penegakan Undang-Undang, atau membuat *website* sebagai wadah agar masyarakat mengetahui *online shop* yang baik dan buruk, jadi bila satu orang tertipu yang lain tidak akan tertipu juga dan *online shop* tersebut dihapus sepihak karena telah menipu.
2. Transaksi jual beli *dropship* melalui media sosial menawarkan hal yang mudah untuk dilakukan dan tidak adanya resiko harus mengganti produk


tersebut apabila terjadi protes dari pihak pembeli terhadap produk yang sudah dikirim. Inilah yang menjadi kekurangan dalam transaksi jual beli secara *dropship* ini, pembeli harus menerima setiap produk yang sudah sampai ditangan pembeli walaupun terdapat bagian yang cacat dari produk tersebut.

3. Pada prinsipnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian hukum asal dari jual beli adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dalam jual beli *online* secara *dropship* dengan menggunakan akad *salam*, *dropshipper* bertindak sebagai penjual (tangan kedua) dimana penjual pertama adalah *supplier*. Namun, tidak terdapat akad *salam* antara *supplier* dengan *dropshipper*. Akad *salam* terdapat ketika terjadi transaksi antara *dropshipper* dengan pembeli, dimana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada *dropshipper* atas barang yang ingin dibeli, kemudian *dropshipper* memesan barang yang diinginkan oleh pembeli tersebut kepada *supplier* sesuai dengan kriteria dan spesifikasi produk yang dipesan oleh pembeli. Akad *salam* dalam konteks jual beli *online* secara *dropship* ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak memperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, karena akad tersebut dapat memenuhi keperluan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, akad *salam* adalah bentuk keringanan (*rukhsah*) bagi masyarakat dan untuk memudahkan mereka.

4.2. Saran

Dari kesimpulan di atas dan hasil wawancara penulis dilapangan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak pembeli selaku konsumen harus lebih memperhatikan dan lebih teliti dalam proses membeli produk secara *online* agar terjaga kualitas dan kuantitas produk yang dibeli, sehingga pembeli tidak merasa dirugikan.
2. Pihak konsumen dan pihak *dropshipper* dalam melakukan suatu perjanjian jual beli harus melihat lagi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. *Al-Qur'an*

Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.

B. Buku

Al-Hamd, Syaibah, Abdul, Qadir. 2007. *Syarah Bulughul Maram Fiqhul Islam Jilid 5*. Jakarta: Darul Haq.

Antonio, Syafi'i, Muhammad. 1999. *Bank Syari'ah Wawancara Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institut.

Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid V*. (Jakarta: Gema Insani.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dewi, Gemala dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Kencana.

Dewi, Gemala dkk. 2007. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

H. Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah cet.X*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, Iqbal, Muhammad. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya Cet. Ke-1*. Jakarta: Ghalianesia.

M. Ali Hasan. 2002. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Maulana, Achmad. 2008. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Absolut.

Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Noegroho, Agoeng. 2010. *Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Al-I'tishom.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Sulianta, Feri. 2014. *Transaksi Online Dalam & Luar Negeri*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Syafii, Ahmad. 2013. *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'I, Terj. M.Afifi dan Abdul Hafiz, Juz 1*. Jakarta: Almahira.

Zulkifli, Sunarto. 2003. *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag. 2015. *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.

C. Jurnal, Majalah, Seminar, Skripsi dan Tesis

Disa Nusia Nisrina. 2015. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar).

Fajri. Aulia. 2014. *Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Handphone Replika Berdasarkan Konsep Al-Bai' dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

Kalbuadi. Putra. 2015. *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta).

Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII.

Misbahuddin. 2012. *E-Commerce dan Hukum Islam Cetakan 1*. Makassar: Alaudin University Press.

Nurmasyithah. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

Zainuddin. 2017. *Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai' Garar)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa

Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) tentang Kontrak Elektronik.

Pasal 49 Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2012 pada Bab IV tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik.

Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No.11 tahun2008 Pasal 1 butir 2 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. Wawancara

Arini Qisty Adilla, Pembeli, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2018, 5 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Fauza Fiddaraini, Pembeli, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2017, 10 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Fitria Yunita, Dropshipper, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2015, 17 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Husna Evitawari, *Dropshipper*, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2015, 12 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Laila Sari, *Dropshipper*, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2014, 13 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Nasiah Al Shakina, Pembeli, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2016, 7 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Nurul Misbah, Pembeli, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2014, 5 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Resa Amalia Fitra, Pembeli, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2015, 7 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Suhiya Zahrati, Dropshipper, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2016, 11 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Yulia Fitriani, *Dropshipper*, Mahasiswa Jurusan HES Leting 2018, 13 Desember 2018 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

F. Internet

<https://kudo.co.id/blog/apa-itu-dropship-dan-perbedaannya-dengan-reseller>.
Diakses pada 9 Desember 2018.

<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-sistem>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

Muhammad Syamsuddin, *Hukum Jual Beli Sistem Dropship dan Reseller*, pada www.nu.or.id, Diakses tanggal 23 Januari 2019.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4434/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2018**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa
YangnamanyadalamSuratKeputusaninidipandangmampudancakapsertamemenuhisyaratuntuk diangkatdalamjabatansebagaipembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : MenunjukSaudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Dhaifina Hasyati
N I M : 140102063
Prodi : HES
J u d u l : Sistem Proteksi Pembeli Pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship Dalam Perspektif Aqad Bai' Salam (Suatu Penelitian Mahasiswa HES UIN Ar-Raniry)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 November 2018
D e k a n,


Muhammad Siddiq

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana praktik *dropship* yang dilakukan oleh Mahasiswa HES pada transaksi jual beli *online* ?
2. Bagaimana mekanisme *dropshipper* dalam melakukan transaksi jual beli *online* secara *dropship* ?
3. Bagaimana mekanisme pembeli dalam melakukan transaksi jual beli *online* secara *dropship* ?
4. Bagaimana *dropshipper* melakukan presentasi/menyajikan produknya, sedangkan barangnya tidak ada ?
5. Bagaimana *dropshipper* menjamin produk yang diperjualbelikan sesuai dengan gambar yang tersedia ?
6. Apa jaminan dari *supplier* yang dijanjikan kepada *dropshipper* apabila terjadi keterlambatan atau pembatalan pengiriman, sedangkan dana sudah di transfer
7. Apa saja resiko yang didapatkan oleh *dropshipper* ?
8. Bagaimana cara *dropshipper* menangani resiko yang dihadapi ?
9. Faktor apa saja yang menjadi celah bagi *dropshipper* / *supplier* nakal yang melakukan penipuan ?
10. Bagaimana tindakan *dropshipper* apabila terjadi kenaikan pada harga produk pada saat pembeli sudah melakukan pemesanan dalam masa PO (*Pre-Order*)
11. Bagaimana tindakan pembeli memproteksi diri terhadap penipuan yang dilakukan oleh *dropshipper* ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. Data Pribadi

1. Nama : Dhaifina Hasyiyati
2. Tempat/Tgl.Lahir : Banda Aceh/ 2 April 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140102063
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum Kawin
8. Email : dhaifinah24@gmail.com
9. Alamat : Jln. Lampoh Paleng II, Desa Ilie, Kec.Ulee Kareng, Banda Aceh

b. Data Orang Tua

1. Nama Ayah : Samsul Bahri
2. Nama Ibu : Teti Suharti
3. PekerjaanAyah : Pensiunan
4. PekerjaanIbu : PNS
5. Alamat Orang Tua : Jln. Lampoh Paleng II, Desa Ilie, Kec.Ulee Kareng, Banda Aceh

c. RiwayatPendidikan

1. SD : MIN 1 Banda Aceh
2. SMP : MTsN MODEL Banda Aceh
3. SMA : MAN MODEL Banda Aceh
4. PegguruanTinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 15 Januari 2019
Penulis,

Dhaifina Hasyiyati

